

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Cibitung sudah baik.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal tersebut menandakan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung mengenai pengetahuan perpajakan tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak sudah semakin baik. Semakin luas pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal tersebut menandakan bahwa pelayanan petugas pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung sudah baik dengan memberikan rasa nyaman dan informatif kepada wajib pajak saat melakukan kewajiban perpajakannya.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Pajak secara bersama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui tujuan dan manfaat dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan pajak yang akan menimbulkan sikap patuh wajib pajaknya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga hal ini dikhawatirkan adanya ketidakkonsistenan pada jawaban responden.
2. Adanya keterbatasan peneliti mengenai data Wajib Pajak yang dikarenakan dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia bagi Kantor Pelayanan Pajak tersebut.
3. Jumlah sampel yang diharapkan tidak sesuai, karena peneliti kesulitan memberikan kuesioner kepada responden, diantaranya kesibukan responden atau ditolak karena responden takut berhubungan dengan pajak.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan di atas, berikut saran penulis bagi peneliti selanjutnya :

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat menjelaskan terlebih dahulu setiap variabel kepada responden agar responden bisa memahami tiap butir pernyataan kuesioner dengan baik.
2. Diharapkan bagi DJP, untuk dapat memberikan kemudahan akses dalam memberikan data Wajib Pajak karena hal ini dapat membantu dalam evaluasi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak.
3. Diharapkan bagi Wajib Pajak, hendaknya untuk lebih meningkatkan tingkat kesadaran dalam kewajiban perpajakannya.

5.4 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih fokus dalam melakukan sosialisasi perpajakan baik secara langsung dan tidak langsung untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Meningkatkan media yang digunakan untuk memberikan informasi-informasi terkini mengenai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Meningkatkan kualitas pelayanan petugas pajak guna memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban pajaknya. Karena dengan pelayanan yang baik dapat meningkatkan wajib pajaknya untuk patuh. DJP juga harus lebih tegas dalam memberlakukan sanksi perpajakan agar wajib pajak sadar bahwa sanksi perpajakan yang berlaku memberatkan wajib pajaknya dan memberikan efek jera.

Selain itu bagi wajib pajak, diharapkan untuk lebih patuh terhadap pentingnya melaporkan pajak guna membangun fasilitas-fasilitas yang digunakan masyarakat wajib pajak itu sendiri dan lebih meningkatkan kedisiplinan dalam melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.